



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 441.5/Kep.662-Huk/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT  
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK/SEDERAJAT, SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT  
SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Berita Acara Penetapan Pemenang Penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat TK/Sederajat, SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat Se-Kota Bandung Tahun 2007 Nomor : 441.5/164-UKS tanggal 19 September 2007
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya kondisi sekolah sehat di Lingkungan Taman Kanak-kanak/Sederajat, Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat telah dilaksanakan lomba sekolah sehat tingkat Taman Kanak-kanak/Sederajat, Sekolah Dasar/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat Se-Kota Bandung Tahun 2007 dan dari hasil pelaksanaan lomba sekolah sehat tersebut, Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat tingkat Taman Kanak-kanak/Sederajat, Sekolah Dasar/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat Se-Kota Bandung telah menetapkan pemenangnya yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca di atas untuk kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-kanak/Sederajat, Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat Se-Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0408/a/U/1984, Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1984, Nomor 74/Th/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah yang disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 0372a/P/1989, Nomor 390a/Menkes/SKB/VI/1989, Nomor 140A/Tahun 1989 dan Nomor 30A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
  2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 441.5/SK.309/Bag.Sos/1996 tanggal 28 Juni 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Taman Kanak-kanak/ sederajat, Sekolah Dasar/ Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat Se-Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Daftar Juara Lomba Sekolah Sehat sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** diberikan piala tetap Walikota Bandung, piagam penghargaan dan uang pembinaan, masing-masing sebesar :

Tingkat Taman Kanak-kanak/ Sederajat

- Juara I : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);  
 Juara II : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);  
 Juara II : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Tingkat Sekolah Dasar/ Sederajat

- Juara I : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  
 Juara II : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);  
 Juara II : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat

- Juara I : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  
 Juara II : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);  
 Juara II : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tingkat Sekolah Menengah Atas/ Sederajat

- Juara I : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
 Juara II : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);  
 Juara II : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Oktober 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.662-Huk/2007

TANGGAL : 25 Oktober 2007

---

DAFTAR JUARA LOMBA SEKOALH SEHAT  
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK/SEDERAJAT, SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEDERAJAT  
SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2007

NO.	PERINGKAT	NAMA SEKOLAH	NAMA KECAMATAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	TINGKAT TK/SEDERAJAT :			
	1. Juara I	TK. Merpati Pos	Cibeunying Kaler	752
	2. Juara II	Tk. Pembina	Coblong	725
	3. Juara III	TK. Centeh	Batununggal	709
II.	TINGKAT SD/SEDERAJAT			
	1. Juara I	SD. Santa Ursula	Bandung Wetan	485
	2. Juara II	SD. Yos Sudarso	Regol	458
	3. Juara III	SD. Suka Senang	Cibeunying Kidul	456
III.	TINGKAT SMP/SEDERAJAT			
	1. Juara I	MTs. Negeri 2	Antapani	467
	2. Juara II	SMPN 41	Andir	410
	3. Juara III	SMPN 4	Batununggal	408
IV.	TINGKAT SMA/SEDERAJAT			
	1. Juara I	SMKN 7	Buah Batu	520
	2. Juara II	SMAN 17	Babakan Ciparay	438
	3. Juara III	SMA YWKA	Andir	437

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA